



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

# **RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)**

## **SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

### **TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

- a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- b. keandalan pelaporan keuangan;
- c. pengamanan aset negara; dan
- d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

Salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penilaian risiko. Implementasi penilaian risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk

melakukan penilaian risiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai PP SPIP dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara pada pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan penyusunan RTP adalah menetapkan perbaikan pengendalian yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, membangun infrastruktur pengendalian tambahan yang diperlukan, melakukan penguatan lingkungan pengendalian serta membangun pemantauan dan bentuk informasi dan komunikasi yang lebih baik untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai secara optimal.

### **D. MANFAAT**

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Dokumen RTP Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh sehingga tercipta keterpaduan antara sub-sub SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktifitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi bahan dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.

## **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup RTP Bappeda Provinsi Kalimantan Timur meliputi perbaikan dan atau pembangunan infrastruktur pengendalian pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan utama yang diselenggarakan, yang akan dikembangkan secara berkelanjutan mengikuti proses pembelajaran yang diperoleh dan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

#### **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

##### **1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur**

Tugas Pokok Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :


- a) Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
- b) Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d) Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e) Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
- f) Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;

- g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan;
- h) Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :





Pada Tahun 2022 terjadi penyetaraan jabatan administrasi (Jabatan Pengawas) kedalam jabatan fungsional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Adapun jabatan pengawas dilingkungan Bappeda Prov. Kaltim yang mengalami penyetaraan yaitu seluruh Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian Keuangan, sehingga pejabat struktural dilevel Esselon IV atau jabatan pengawas hanya diisi Kepala Subbagian di Sekretariat, yaitu Kepala Subbagian Umum dan Kepala Subbagian Perencanaan Program.

## 2. Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Rumusan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam pada Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 tersaji pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Realisasi		Target			Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Visi : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT</b>									
<b>MISI 5 : BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK</b>									
	<b>Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>76,55</b>	<b>76,55</b>	<b>76,6</b>	<b>76,65</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
S1.	Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target				65%	85%	95%	95%

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Realisasi		Target			Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Visi : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT</b>									
<b>MISI 5 : BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK</b>									
S2.	Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran				85%	90%	95%	95%
S3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim				79,44%	79,46%	79,55%	79,55%

## B. GAMBARAN UMUM SPIP

### 1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral ada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Bab I Pasal 1 Butir 1). Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus

pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Dari definisi tersebut, SPIP merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah untuk menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

## **2. Tujuan Penyelenggaraan SPIP**

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **3. Unsur-Unsur SPIP**

Unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka unsur-unsur tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dan menyatu dengan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidak efisienan dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah. Yang menjadi pondasi dari pengendalian intern tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) di dalam instansi, yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

SPIP terdiri atas 5 (lima) unsur yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam instansi pemerintahan wajib diciptakan dan dipelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

**b. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan instansi wajib untuk melakukan penilaian risiko. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko instansi, serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi. Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- 2) Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- 1) Penetapan tujuan instansi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Untuk mencapai tujuan, pimpinan instansi menetapkan:

- a) Strategi operasional yang konsisten; dan
- b) Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Selanjutnya juga perlu ditetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dimana sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah;
  - b) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
  - c) Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah;
  - d) Mengandung unsur kriteria pengukuran;
  - e) Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup; dan
  - f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
- 2) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.

- 3) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

**c. Kegiatan Pengendalian**

Adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Kegiatan pengendalian terdiri dari :

- 1) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- 2) Pembinaan sumber daya manusia;
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- 4) Pengendalian fisik atas aset;
- 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- 6) Pemisahan fungsi;
- 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

- 11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### **d. Informasi dan Komunikasi**

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Pimpinan instansi dan seluruh jajarannya harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan pengkomunikasian informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif tersebut, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- 1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- 2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi secara terus menerus (memanage sistem informasi).

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

#### **e. Pemantauan Pengendalian Intern**

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern, dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan, dan perbaikan-perbaikan yang

diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu :

- 1) Pemantauan Berkelanjutan;
- 2) Evaluasi Terpisah;
- 3) Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya.

#### **4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.



### **BAB III**

#### **RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN**

##### **A. Penerapan SPIP Pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur**

Kegiatan penerapan unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan para pejabat dan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, paling tidak meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Mengintegrasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok.
- b. Melaksanakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses yang melekat dalam kegiatan pelaksanaan tugas pokok.
- c. Menerapkan unsur-unsur SPIP secara dinamis yaitu dilakukan penyempurnaan apabila terdapat risiko atau masalah yang diperkirakan akan menghambat pencapaian tujuan.

##### **B. Resiko dan Kegiatan Pengendalian**

Unsur Lingkungan Pengendalian adalah pondasi dalam pelaksanaan SPIP antara lain dalam bentuk penegakan integritas, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen pimpinan. Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien”, hasil analisis risiko menyimpulkan terdapat risiko yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Rencana Tindak Pengendalian (RTP)  
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

No	Risiko	Pengendalian Yang Ada	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Tidak terselesaikannya rancangan teknokratik RPJMD tepat waktu dan tepat mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Menyusun agenda kerja</li> <li>o Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait timeline penyusunan rancangan teknokratik RPJMD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Menyusun ulang agenda kerja selaras dengan tata waktu penyusunan dokumen sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri</li> <li>o Melakukan perubahan RENJA PD akibat penyesuaian tata waktu penyusunan rancangan teknokratik RPJMD</li> </ul>	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	September s.d. Oktober
2	Keterlambatan pelaksanaan Konsultasi Publik yang dapat menghambat proses penyusunan RPD dan RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Menyusun dan mengendalikan agenda kerja</li> <li>o Mengendalikan penyiapan substansi materi Rancangan RPD dan Ranwal RKPD secara intensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Konsultasi Publik untuk perbaikan kedepan</li> <li>o Mengendalikan tindak lanjut hasil Berita Acara Konsultasi Publik untuk dapat di internalisasi dalam Rancangan RPD dan Ranwal RKPD</li> </ul>	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Januari s.d. Februari
3	Keterlambatan pelaksanaan Musrenbang Provinsi yang dapat menghambat proses penyusunan RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Menyusun dan mengendalikan agenda kerja</li> <li>o Mengendalikan penyiapan substansi materi Rancangan RKPD sebagai materi Musrenbang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang untuk perbaikan kedepan</li> <li>o Mengendalikan tindak lanjut hasil Berita Acara Musrenbang untuk dapat di internalisasi dalam Rancangan Akhir RKPD</li> </ul>	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Maret s.d. April
4	Tidak terselesaikannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD dan RKPD) tepat waktu dan tepat mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Menyusun dan mengendalikan agenda kerja</li> <li>o Mengendalikan penyusunan dan penyajian substansi dokumen RPD dan RKPD secara intensif</li> <li>o Mengkoordinasikan proses penyampaian aspirasi dan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD</li> <li>o Mengendalikan proses operasionalisasi SIPD-RI pada tahap Perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Melakukan evaluasi terhadap proses penyusunan RPD dan RKPD untuk perbaikan kedepan</li> <li>o Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap tahapan, tata cara, dan substansi penyusunan RPD dan RKPD</li> <li>o Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap proses penyampaian aspirasi dan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD</li> <li>o Koordinasi terkait operasionalisasi SIPD-RI ke Pusdatin Kementerian Dalam Negeri</li> </ul>	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Januari s.d. Desember

No	Risiko	Pengendalian Yang Ada	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
5	Ketersediaan Data dan informasi yang digunakan dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Koordinasi Intensif Kepada Walidata Provinsi Untuk Keterisan Data</li> <li>o Identifikasi Kebutuhan serta penetapan Daftar Data Pada Froum Satu Data Kalimantan Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Melakukan konsolidasi antara pembina data, walidata, walidata pendukung, dan produsen data</li> <li>o Melakukan pengendalian terhadap tertib pelaksanaan Forum Satu Data</li> </ul>	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Januari s.d. Desember
6	Rendahnya Tingkat Pembinaan dan Pemanfaatan Data Oleh SKPD	Melakukan pembinaan pemanfaatan data sektoral kepada SKPD	Melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan data sektoral sebagai basis dalam proses perencanaan pembangunan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Januari s.d. Desember
7	Jumlah Informasi Geospasial Tematik Tidak Memenuhi Target	Inventarisasi Data Melalui Forum Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD)	Melakukan pengendalian terhadap proses kompilasi informasi geospasial tematik dari masing-masing unit produksi (JIGD) sesuai target	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Januari s.d. Desember
8	Rendahnya Tingkat Pembinaan dan Pemanfaatan Data Oleh Kabupaten/Kota	Melakukan pembinaan pemanfaatan data pembangunan kepada kabupaten/kota	Melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan data pembangunan kabupaten/kota sebagai basis dalam proses perencanaan pembangunan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Januari s.d. Desember
9	Tidak Tersusunya Dokumen Profil Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Menyusun agenda kerja</li> <li>o Inventarisasi kebutuhan data-data sektoral dan geospasial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Mengendalikan agenda kerja sesuai target</li> <li>o Kompilasi data-data sektoral dan geospasial yang telahdi inventarisir</li> </ul>	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Januari s.d. Desember
10	Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota tidak melaporkan evaluasi dokumen perencanaan tepat waktu dan tepat mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Menyusun dan mengendalikan agenda kerja</li> <li>o Peningkatan kompetensi tim penyusun</li> <li>o Mengintesifkan koordinasi kepada Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Mengintensifkan pendampingan dan verifikasi evaluasi dokumen Perencanaan pembangunan oleh Bappeda ke-SKPD dan ke-Kabupaten/Kota</li> </ul>	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Januari s.d. Desember

No	Risiko	Pengendalian Yang Ada	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Bappeda mengintensifkan verifikasi evaluasi dokumen perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Mengintensifkan monitoring dan pendampingan terhadap pelaporan capaian realisasi pada sistem Aplikasi Evdoren</li> <li>o Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan</li> </ul>		
11	Keterlambatan pelaksanaan fasilitasi/ evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/ kota	Pengendalian pelaksanaan melalui Surat Kepala BAPPEDA Provinsi kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota terkait persiapan pelaksanaan fasilitasi/evaluasi dokumen Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Mei s.d. Agustus
12	Tidak terselesaikannya laporan evaluasi dokumen RPJPD dan RPJMD tepat waktu dan tepat mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Menyusun dan mengendalikan agenda kerja</li> <li>o Peningkatan kompetensi tim penyusun</li> <li>o Mengendalikan penyusunan substansi laporan Evaluasi RPJPD dan RPJMD</li> <li>o Koordinasi intensif Bappeda dengan tim evaluasi, penyusunan substansi yang disajikan pada dokumen evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Orientasi penyusunan Evaluasi RPJPD</li> <li>o Melakukan pengendalian substansi evaluasi secara intensif</li> <li>o Menintensifkan koordinasi Bappeda dengan Tim Evaluasi terkait penyusunan substansi yang disajikan pada dokumen evaluasi</li> </ul>	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Mei s.d. Juni
13	Keterlambatan proses penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi intensif antar Stakeholder terkait	Meningkatkan koordinasi dan evaluasi bersama dalam lingkup internal Bappeda dan dengan perangkat daerah terhadap tahapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Januari s.d. Desember
14	Tidak maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi intensif dalam lingkup internal Bappeda dan dengan perangkat daerah terkait di masing-masing bidang (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan)	Melakukan peningkatan Kapasitas SDM melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Januari s.d. Desember

No	Risiko	Pengendalian Yang Ada	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
15	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tidak terselesaikan dan disampaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diklat Perencanaan</li> <li>Koordinasi Intensif dengan Bidang PPEPD dan PPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen/pengalokasian waktu dan pendelegasian tugas secara proporsional mempertimbangkan timeline waktu penyusunan dokumen perencanaan</li> <li>Review SOP Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja untuk memastikan alur pelaksanaan kerja dilaksanakan secara efektif &amp; efisien</li> </ul>	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan Program	Januari s.d. Desember
16	Dokumen perencanaan perangkat daerah (BAPPEDA) tidak konsisten dengan dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD – RPD/RPJMD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Internal</li> <li>Melakukan Verifikasi Rancangan awal dan rancangan akhir dokumen Perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifikasi dan pengendalian berkala pada tiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah terutama sebelum dokumen ditetapkan</li> <li>Penerapan penggunaan form kendali untuk memastikan tiap perubahan telah disesuaikan</li> <li>Meningkatkan komunikasi &amp; koordinasi</li> </ul>	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan Program	Januari s.d. Desember
17	Terlambatnya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi intensif ke BPKAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan dan peraturan dalam tata Kelola sistem penganggaran</li> </ul>	Sekretaris	Januari s.d. Desember
18	Terdapat selisih antara nilai kas di laporan keuangan hasil olahan SIPD dengan saldo kas di bendahara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi secara berjenjang antara bendahara pengeluaran dengan operator SIPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketelitian dalam mengolah neraca keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>	Sekretaris	Januari s.d. Desember
19	Terdapat transaksi masuk/keluar persediaan/asset tetap/asset lainnya yang tidak tercatat dalam laporan barang atau pencatatannya tidak sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi data, pengendalian dan pengawasan seluruh pengelolaan BMD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dan evaluasi terhadap pengurus barang dalam melakukan pengelolaan BMD</li> </ul>	Sekretaris	Januari s.d. Desember
20	Jumlah aparatur yang bisa mengikuti bimtek/diklat tidak sesuai dengan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan penyelenggara bimtek/diklat dan pengelola kepegawaian Bappeda secara berkala</li> <li>Melakukan inventarisasi kebutuhan bimtek/diklat di seluruh Bidang sebagai data dukung Perencanaan penganggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengusulkan regulasi yang mengikat terkait komitmen calon peserta bimtek/diklat dan pejabat berwenang untuk mengikuti bimtek/diklat sesuai dengan penetapan dari Bappeda</li> <li>Menyusun jadwal bimtek/diklat</li> </ul>	Sekretaris	Januari s.d. Desember
21	Komponen yang dibutuhkan kadang tidak tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari alternatif melalui toko online</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerjasama dengan toko untuk lebih melengkapi jenis komponen yang dijual</li> </ul>	Sekretaris, Kasubbag Umum	Januari s.d. Desember

No	Risiko	Pengendalian Yang Ada	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
22	Pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor tidak sesuai dengan spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan provider untuk segera menyediakan barang sesuai spesifikasi di e-katalog</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan peralatan dan perlengkapan dengan spesifikasi yang memadai/lebih besar/tinggi</li> </ul>	Sekretaris, Kasubbag Umum	Januari s.d. Desember
23	Lambatnya akses aplikasi SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan peralatan yang ada dengan pengoptimalan pengaturan aplikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Update peralatan pendukung SPBE dengan menganggarkan pada Tahun berikutnya</li> </ul>	Sekretaris, Kasubbag Umum	Januari s.d. Desember
24	Terhambatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran yang dilakukan H-1 sebelum tanggal 20 tiap bulannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran tertib dilakukan tanggal 5 tiap bulannya</li> </ul>	Sekretaris, Kasubbag Umum	Januari s.d. Desember
25	Terhambatnya penyediaan alat kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau stok alat kebersihan secara periodik/rutin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membeli alat kebersihan dengan kualitas bagus sehingga tidak cepat rusak</li> <li>Pengendalian dalam penggunaan alat kebersihan</li> </ul>	Sekretaris, Kasubbag Umum	Januari s.d. Desember
26	Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan pegawai kontrak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan pegawai kontrak dan menetapkan standar minimal kinerja pegawai kontrak</li> </ul>	Sekretaris, Kasubbag Umum	Januari s.d. Desember
27	Kinerja aparatur terhambat disebabkan oleh perbaikan gedung kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memindahkan aktivitas kantor ke ruang lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadwalkan perbaikan gedung kantor diluar jam kerja/jam sibuk kantor</li> </ul>	Sekretaris, Kasubbag Umum	Januari s.d. Desember

No	Risiko	Pengendalian Yang Ada	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Jumlah program prioritas yang mencapai target tidak sesuai dengan rencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah serta kabupaten/kota</li> <li>○ Melakukan koordinasi dan verifikasi internal secara berkala untuk memastikan akurasi dan keselarasan antar dokrenbangda terutama bila terdapat progress pembahasan terbaru</li> <li>○ Memperkuat implementasi kebijakan satu data dengan pusat, kabupaten/kota, penyedia data sektoral, serta pihak terkait lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menyediakan form kendali untuk memastikan bahwa instruksi penyalarsan dan pengecekan substansi ditindaklanjuti secara tepat oleh pihak yang bersangkutan (bidang perencana Bappeda &amp; Perangkat Daerah)</li> <li>○ Menginisiasi proses pengecekan substansi untuk memastikan bahwa dokrenbangda telah mengakomodir hasil analisis data serta hasil evaluasi tahun sebelumnya</li> <li>○ Menjadikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sebagai bahan penelaahan isu, masalah, serta strategi pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kepala bidang perencanaan, pengendalian, &amp; evaluasi pembangunan daerah</li> <li>○ Seluruh kepala bidang perencana di Bappeda Kaltim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ MARET 2023</li> <li>○ DESEMBER 2023</li> </ul>
2	Rendahnya kuantitas program kegiatan dalam dokrenbangda yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sosialisasi penggunaan berbagai mekanisme pengusulan belanja untuk dianggarkan dalam APBD</li> <li>○ Penguatan peran dan kompetensi perencana dalam melakukan verifikasi APBD (proses penganggaran)</li> <li>○ Memastikan bahwa belanja yang disetujui selaras dengan prioritas pembangunan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pembekalan tim verifikasi APBD dari aspek perencanaan</li> <li>○ Melakukan sosialisasi terkait mekanisme perencanaan pembangunan serta kaitannya dengan penganggaran kepada masyarakat luas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat</li> <li>○ Melakukan sosialisasi berbagai mekanisme pengusulan belanja kepada masyarakat luas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat</li> <li>○ Menyusun pedoman verifikasi APBD dari perspektif perencanaan</li> <li>○ Memastikan bahwa seluruh tim verifikasi APBD telah memahami peran dan substansi verifikasi APBD dari perspektif perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kepala bidang perencanaan, pengendalian, &amp; evaluasi pembangunan daerah</li> <li>○ Seluruh kepala bidang perencana di Bappeda Kaltim</li> </ul>	Sebelum proses verifikasi RKA Perangkat Daerah (AGUSTUS 2023)

No	Risiko	Pengendalian Yang Ada	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Membangun kesepahaman peran, memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan tim verifikasi APBD lainnya</li> <li>○ Mepertajam penyusunan strategi pembangunan agar benar-benar mampu menjawab berbagai isu dan permasalahan yang ada di masyarakat</li> </ul>		
3	Capaian kinerja pelayanan Bappeda Kaltim tidak mencapai target	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan internal</li> <li>○ Redistribusi penugasan SDM untuk mencapai keseimbangan sesuai dengan beban kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menyusun rencana alokasi waktu dan ketersediaan sumber daya untuk memastikan proses dan hasil penyusunan dokumen strategis perangkat daerah (Bappeda), termasuk aktivitas monitoring dan pelaporan dilakukan tepat waktu dan tepat mutu</li> <li>○ Penguatan koordinasi internal terutama terkait jadwal/ <i>timeline</i> penyelesaian dokumen rencana strategis perangkat daerah (BAPPEDA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kepala bidang perencanaan, pengendalian, &amp; evaluasi pembangunan daerah</li> <li>○ Seluruh kepala bidang perencana di Bappeda Kaltim</li> </ul>	DESEMBER 2023




## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian Intern Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan .

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan / sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.



0541-742283

<https://bappeda.kaltimprov.go.id/>  
Jalan Kusuma Bangsa No.2 Samarinda